BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam mengakui adanya perbedaan pendapatan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan dalam hal keterampilan, inisiatif, usaha, dan resiko. Perbedaan adalah hal yang lumrah dalam segala segi kehidupan seperti perbedaan pendapat, tingkat ekonomi, agama, dan lain-lain. Dalam hal perbedaan pendapatan dan kekayaan tidak boleh ada kesenjangan sosial yang terlalu jauh antara yang kaya dan yang miskin, karena kesenjangan yang terlalu dalam antara orang kaya kaya dan orang miskin miskin tidak sesuai dengan Syariat Islam yang menekankan bahwa sumber-sumber daya bukan saja karunia Allah kepada manusia, melainkan juga merupakan sebuah amanah. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengkosentrasikan sumber-sumber daya ditangan segelintir orang, karena Syariat Islam sangat menekankan adanya suatu distribusi kekayaan dan pendapatan yang merata pada setiap kalangan atau kaum sebagaimana firman Allah dalam surah *al-Hashr* (59) ayat 7 :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "kekayaan itu tidak beredar di kalangan orang-orang kaya diantara kamu saja…." (Q.S. al- Hashr : 7).[1]

Islam berpandangan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan realisasi dari tugas dan fungsi manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Fungsi manusia tersebut yaitu mengolah dan memanfaatkan alam seisinya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama sebaga amanah dari Allah SWT. Aktivitas ekonomi dinilai sebagai sarana untuk memenuhi jalannya kehidupan yang tidak saja bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan material di dunia ini, tetapi merupakan aktualisasi bentuk pengabdian kepada Allah SWT yang berujung pada mengharap ridha Allah di akhirat kelak. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Islam untuk mencapai masyarakat Islam secara menyeluruh, bukan saja ibadah wajib saja seperti sholat, puasa, zakat, haji dan shodaqah yang kita perhatikan dan kita rasakan melainkan dalam hal apapun aspek kehidupan kita seperti politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya harus juga menjadi perhatian besar untuk kita terutama ekonomi, agar kita paham apa itu *riba*, *gharar*, transaksi yang haram dan halal dan lain sebagainya demi terwujudnya Islam kita yang *kāffah*.

Salah satu bagian penting dari kegiatan ekonomi Syariah adalah dengan adanya system keuangan Syariah. Sistem keuangan Syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi Syariah merupakan bagian dari sistem ajaran Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan Syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam Syariah dalam bidang

[1]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (t.tp.: t.p., 1992), 547

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomi. Namun masih banyak Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bergerak atau melakukan aktivitas ekonomi dan transaksi sebagaimana yang telah diterangkan dalam ajaran Islam atau ekonomi Islam. Banyak Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah baik Bank maupun non Bank memakai kedok nama Syariah di belakang nama lembaga tersebut agar bisa menarik calon nasabah untuk bertransaksi disana.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa konsep ekonomi Syariah meletakkan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan landasan dalam aktivitas perekonomian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam aktivitas nyata masyarakat, antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan Syariah Islam. Berbagai lembaga keuangan Syariah ini seperti perbankan, Asuransi, Dana pensiun, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, *Baytul māl wa attamwīl,* Reksadana, dan lain lain.

Salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah selanjutnya disebut KJKS, adalah Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Syariah). Karakteristik KJKS yaitu : (1)berbadan hukum Koperasi (2)bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi, dan simpan pinjam (3)menerapkan prinsip-prinsip Syariah dengan pola

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi hasil (4)mengikuti standar operasional manajemen sesuai Syariah yang telah dtentukan oleh pemerintah.[2]

Sebagaimana yang dijelaskan diatas bahwa KJKS adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi dalam ruang lingkup mikro dan dengan adanya Lembaga Keuangan Syariah ditengah perekonomian masyarakat menjadi sebuah solusi bagi kesejahteraan masyarakat ditingakat menengah maupun rendah salah satunya yaitu KJKS. Kita sebagai umat muslim dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam, tentunya kita harus mengetahui tentang Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah yang berkonsepkan Syariah atau Islam, agar kita semua sadar bahwa agama Islam itu bukan hanya untuk ibadah *fardhu* saja melainkan juga sektor perekonomian, hukum, negara, kesehatan dana lain sebagainya. Oleh karena itu, saya sangat tertarik untuk mengangkat tema tentang Lembaga Keuangan Syariah baik sekilas tentang konsepnya, produk-produknya, payung hukumnya, terutama praktiknya apakah sesuai dengan undang-undang maupun hukum Islam.

Tema yang saya angkat pada skripsi ini adalah terkait dengan KJKS yang berjudul "Pendistribusian Dana Denda pada Akad *Murābaḥah* dan *Mushārakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah)". Alasan saya mengangkat tema ini adalah karena tema-tema yang ada terkait dengan pendistribusian dana denda sangat sedikit sekali kita temukan, baik di Lembaga Keuangan Syariah yang makro seperti Bank Syariah dan juga di

[2] Permen No.35. 2 PER/M/UKMK/X/2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lembaga Keuangan Syariah yang mikro seperti KJKS. Kemudian alasan saya mengangkat tema ini dikarenakan tempat penelitian saya atau KJKS ini termasuk dari Lembaga Keuangan Syariah non Bank yang cukup lama berdirinya, sejak dari masih bernama Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam, sampai menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah seperti sekarang ini, serta alasan saya yang mendasar mengapa saya mengangkat tema ini karena saya ingin mengetahui bagaimana praktik pendistribusian dana denda dari awal dikenakannya denda ke nasabah, disalurkan dana denda tersebut kemana, dan proses sebenarnya yang terjadi di Lembaga Keuangan Syariah terutama non Bank terkait pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *mushārakah* secara detail dan menyeluruh.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

a. Penerapan denda pada akad *murābaḥah* dan *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

b. *Qarḍ Al-Ḥasan* di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

c. Pengertian *murābaḥah* dan *mushārakah* yang berbeda menurut literatur atau referensi dan praktik di lapangan.

d. Pendistribusian dana denda akad *murābaḥah* dan *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

e. Perspektif hukum Islam terhadap pendistribusian dana denda di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah dalam studi penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan dalam penelitian lebih terfokus yaitu:

a. Pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.
b. Perspektif hukum Islam dalam pendistribusian dana denda di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, praktis dan sistematis maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo)?

D. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi penelitian ini. Kegunaannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu juga menentukan posisi pembeda dari penelitian ini baik dari aspek yang diteliti, lokasi, dan objeknya. Dengan kajian pustaka ini diharapkan dapat mempunyai andil yang besar dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan suatu informasi tentang teori yang ada kaitannya dengan judul dalam penelitian ini. Sebagian dari peneliti yang melakukan adalah:

1. Skripsi dengan judul "Studi Analisis tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk *Murabahah* di Bank Bukopin Cabang Syari'ah Surabaya". Skripsi ini karya Mar'Atul Fadlilah lulus pada tahun 2006. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwasanya penerapan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *murābaḥah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya dikenakan kepada nasabah yang melalaikan kewajibannya terhadap akad perjanjian *murābaḥah* yang telah disepakatinya. Besar denda yaitu 5% per hari setelah jatuh tempo. Kemungkinan dana denda tersebut dimasukkan ke rekening *qarḍ al-ḥasan* yang digunakan sebagai dana sosial. Hukum terhadap eksistensi pelaksanaan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *murābaḥah* diperbolehkan menurut hukum Islam. Denda tersebut berlaku bagi orang yang berhutang dan mempunyai uang atau mampu membayar, namun mengulur-ulur pembayarannya. Kemudian denda tersebut disedekahkan untuk orang yang tidak mampu. Pelaksanaan denda karena penunggakan pembayaran angsuran pada produk *murābaḥah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya tidak bertentangan dengan akad Islam, mengingat tujuan dari pelaksanaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

denda tersebut sebagai bentuk hukuman terhadap nasabahah yang wanprestasi.[3]

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Bagi Nasabah yang Terlambat Membayar Angsuran pada Pembiayaan *Murābaḥah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya (Studi Kasus di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya)". Skripsi ini ditulis oleh Fiki Firmansyah pada tahun 2011, di dalamnya menjelaskan tentang penerapan denda bagi nasabah yang telat mengangsur pada akad murabahah secara berturut-turut sebanyak 5% dari dana pembiayaan, kemudian 5% + 5% jika nunggak 3 kali berturut-turut dipotong langsung dari tabungan yang diputuskan langsung oleh koperasi tersebut. Kesimpulan pada skripsi ini yaitu penerapan denda menurut tinjauan hukum Islam mempunyai 2 pandangan yaitu dibolehkan karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad dan pandangan yang kedua yaitu tidak dibolehkan karena penetapan denda yang terlalu besar dan memberatkan nasabah.[4]

Dengan kajian pustaka di atas sudah jelas membedakan antara skripsi ini dengan penelitian yang terdahulu yaitu skripsi terdahulu lebih memfokuskan penelitiannya pada hukum dari penerapan denda itu sendiri, sedangkan pada skripsi saya fokus membahas tentang pendistribusian dana denda pada akad *Murābaḥah* dan *musharākah* yang pada dasarnya dana denda didistribusikan pada

[3] Mar'atul Fadlilah, "Studi Analisis tentang Denda Karena Penunggakan Pembayaran Angsuran Pada Produk *Murabahah* di Bank Bukopin Cabang Syariah Surabaya" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 75.

[4] Fiki Firmansyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Denda Bagi Nasabah Yang Terlambat Membayar Angsuran Pada Pembiayaan *Murabahah* di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya" (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya 2011), 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dana sosial/*qarḍ al-ḥasan* terlebih lagi tema *qarḍ al-ḥasan* sangat sedikit kita jumpai di berbagai literatur yang lebih banyak berfokus pada *qarḍ* nya saja, sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait tema yang berjudul "Pendistribusian Dana Denda pada Akad *Murābaḥah* dan *Musharākah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo)" dikarenakan tema skripsi ini berfokus pada pendistribusiannya atau bisa kita sebut dengan proses penyaluran dana denda pada kedua akad tersebut di atas.

E. Tujuan Penelitian

Dengan berdasarkan pada hal- hal yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui secara mendalam pendistribusian dana denda akad *murābaḥah* dan *musharākah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.
2. Mengetahui perspektif hukum Islam tentang pendistribusian dana denda yang sesuai dengan hukum Islam di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan di atas, diharapkan hasil penelitian ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kemanfaatan bagi para pembaca terutama bagi penulis sendiri. Adapun kegunaan hasil penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bermuamalah yang baik serta teori-teori hukum Islam yang relevan dengan fenomena masyarakat di zaman modern yang sedang berkembang pesatnya perbankan/lembaga-lembaga keuangan Syariah di Indonesia.

2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai praktek pendistribusian dana denda khususnya dan dana sosial/*qarḍ al-ḥasan* umumnya di Koperasi Jasa Keuangan Syariah sebagai salah satu instrumen dalam kehidupan perekonomian masyarakat terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam Pendistribusian Dana Denda pada Akad *Murābaḥah* dan *Musharakah* dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo), maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok pembahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut :

1. Hukum Islam : dalil-dalil tentang pendistribusian dana denda produk akad *murābaḥah* dan *musharakah* yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma', *qiyas*, serta pandangan para ulama.
2. Pendistribusian dana denda : arus penyaluran dana denda yang berasal dari dana denda para nasabah yang mendapat *ta'zīr* berupa sejumlah uang pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* karena keterlambatan membayar angsuran ataupun menunda-nunda padahal mampu untuk membayar, dan dana denda

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini yang nanti akan dimasukkan atau dipergunakan untuk dana *qarḍ al-ḥasan* (dana sosial).

3. Akad *murābaḥah* : akad pembiayaan di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yaitu memberikan dana kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk membeli sebuah barang atau untuk modal kerja yang pembayarannya secara angsuran dan margin 2,5% dari jumlah dana yang diajukan pihak nasabah dan untuk denda pada akad *murābaḥaḥ* dikenakan 0,025% dari jumlah dana yang diajukan oleh pihak nasabah dan diterima pihak KJKS.
4. Akad *musharākah* : Akad pembiayaan berupa bagi hasil antara pihak KJKS dan nasabah. Nasabah mengajukan peminjaman dana kepada pihak KJKS untuk menambahkan modal dana yang telah nasabah punya. Pembayarannya dilakukan secara angsuran dan untuk margin pada akad ini yaitu sejumlah 3% dari jumlah dana yang diajukan nasabah dan disepakati oleh pihak KJKS dan jika terjadi keterlambatan membayar angsuran atau menunda-nunda pembayaran maka akan dikenakan denda oleh pihak KJKS.
5. KJKS : menurut keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia Nomor 91/Kep/IV/KUKM/IX/ 2004 Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).[5] Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok beralamat di Jl. Surowongso No. 217 Karangbong Gedangan Sidoarjo sebagai kantor pusat dan di Jl.

[5] "Koperasi Simpan Pinjam Syariah", dalam http://www.koperasi.net/2015/09/Koperasi-Simpan-Pinjam-Syariah.html, diakses pada 29 mei 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kramean No. 03 RT:02 RW: 06 Sumorame Candi Sidoarjo sebagai kantor unit.

H. Metodelogi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung di lapangan dan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Untuk menghasilkan gambaran yang sistematis dibutuhkan langkah-langkah yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yakni data tentang pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo dan data yang ada kaitannya dengan hukum Islam dan fatwa Dewan Syariah Nasional terhadap pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo.

2. Sumber data

   Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang konkrit serta ada kaitanya dengan masalah di atas meliputi :

   a. Sumber data primer

      Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan berupa data tentang pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharakah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data yang terkumpul yakni terdiri dari hasil wawancara mendalam kepada 1 direktur, 1 *manager*, 4 *teller* dan 4 *account officer* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo, kemudian sumber data primer berupa dokumen-dokumen KJKS Al-Mubarok, brosur-brosur, form perjanjian kontrak akad antara nasabah dan KJKS, arsip-arsip KJKS serta dokumen angsuran nasabah yang mengajukan pembiayaan akad *murābaḥah dan mushārakah.*

b. Sumber data sekunder

1) Teori-teori hukum Islam baik bersumber dari fatwa Dewan Syariah Nasional, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan pandangan-pandangan ulama lain tentang pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *mushārakah*.

2) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo berupa brosur, arsip data manual maupun aplikasi, berkas-bekas laporan keuangan dan lain-lain.

3) Buku Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan karya Adiwarman Ahmad Karim, Buku Perbankan Syariah : Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya karya Sutan Remy Sjahdeini, Modul A-Z Sharia Banking Traning Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya Karya Karim Consulting Indonesia, Buku Fiqih Islam *wa Adillatuhu* karya Wahbah Az Zuhaili, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik pengumpulan data

Dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan kunjungan lapangan terhadap obyek penelitian. Observasi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah observasi langsung yang bisa dilakukan selama melangsungkan kunjungan lapangan di KJKS Al-Mubarok Candi Sidoarjo, termasuk kesempatan-kesempatan selama pengumpulan data yang lain seperti pada waktu wawancara dengan pihak KJKS maupun pihak nasabah.

b. Wawancara mendalam *(Depth Interview)*

Wawancara mendalam dilakukan terhadap sumber informasi yang dianggap memiliki kompetensi dalam masalah yang diteliti. Dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai objek yang diteliti.[6] Wawancara mengenai pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *mushārakah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Candi Sidoarjo kepada seluruh struktur kepengurusan di KJKS Al-Mubarok dari 1 direktur, 1 *manager*, 4 *teller*, dan 4 *account officer* serta wawancara mendalam kepada pihak nasabah yang telah mengajukan pembiayaan *murābaḥah* dan *mushārakah* di KJKS Al-Mubarok.

[6] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, bukti pembayaran (kwitansi), dan lain sebagainya. Dokumen dalam pengertian lain merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu bukti surat perjanjian kerja sama seperti bukti surat perjanjian akad pembiayaan *mushārakah* dan *murābaḥah*. Dengan adanya dokumentasi dalam suatu penelitian maka dapat meningkatan keabsahan dan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan penelitian ke lapangan secara langsung.

4. Teknik pengelolaan data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Organizing*

Menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.

b. *Editing*

Pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian. Dalam hal ini peneliti mengambil data-data yang akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dianalisis dengan rumusan masalah dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh peneliti dengan fakta yang terjadi di lapangan.

c. *Analizing*

Pada tahapan ini peneliti menganalisis data-data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu memaparkan data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan dalam berbagai literatur dan kesimpulannya diambil logika deduktif yaitu memaparkan masalah–masalah yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan ini bertujuan agar penyusunan penelitian terarah sesuai dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan, dalam penelitian ini terbagi atas lima bab, dari kelima bab tersebut terdiri dari sub bab, dimana antara satu dengan yang lain saling berkaitan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan bagian dari landasan teori, dalam bab ini memuat konsep denda, *murābaḥah* serta *musharākah* yang di dalamnya membahas tentang pengertian, macam-macam, dasar hukum, dan operasionalisasi.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang lokasi penelitian pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharākah* yang meliputi: letak geografis lokasi penelitian, operasionalisasi penerapan denda pada akad *murābaḥah* dan *musharākah*, pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharākah*. Gambaran masalahnya berupa sejarah, perencanaan dan ketentuan-ketentuan yang ada pada akad *murābaḥah* dan *musharākah* di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Al-Mubarok Candi Sidoarjo serta dampak positif dan dampak negatif dari pendistribusian dana denda.

Bab keempat memuat tentang analisis, yaitu analisis hukum Islam tentang pendistribusian dana denda pada akad *murābaḥah* dan *musharākah* dalam perspektif hukum Islam (studi kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Candi Sidoarjo).

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id